



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **waris** antara :

Ny. Dra. Hj. Susy Kartika, bertempat tinggal di Komplek KOSTRAD, RT.006/ RW.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, semula Penggugat 2.A., sekarang sebagai **Pembanding I**.

Nn. Nabila Tiara Nauli binti H. Suparlan, bertempat tinggal di Komplek KOSTRAD, RT.006/ RW.007, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, semula Penggugat 2.C, sekarang sebagai **Pembanding II**.

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada **Rian Hidayat, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Miria Advocates, beralamat di One Pacific Place 15 th Floor, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:264/MA/SK/XI/2020 tanggal 26 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 16/SK/11/2020 tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding**.

melawan

Tn. Sumarsono Hadisiswoyo, S.H bin H.Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas No.2, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Wyndra Yustham, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Wyndra & Associate, beralamat di Gedung Pesona, Ruang 107, Lantai I, Jalan Ciputat Raya No. 20, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2020 dengan Register Nomor 1809/SK/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, semula Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**.

Tn. H. Bambang Suparno Hadisiswoyo bin H.Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Perumahan Alam Cirende, Jalan Galuh Raya Blok Q No.8, RT.02/ RW.12, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, semula Penggugat 1, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**.

Nn. Annisa Tiur Kinanti binti H. Suparlan, bertempat tinggal di Komplek KOSTRAD, RT.006/ RW.007 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, semula Penggugat 2.B, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rian Hidayat, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Miria Advocates, beralamat di One Pacific Place 15 th Floor, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/MA/SK/II/2021 tanggal 16 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 123/SK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Terbanding II**.

Ny. Hj. Purwanti binti H. Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Komplek Citra Villa BLK 19 F-1/14, RT.005/RW.002, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan, semula Turut Tergugat 1, Sekarang sebagai **Turut Terbanding III**.

Ny. Hj. Supartini binti H. Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Perumahan Dayu Permai No.27.B, Kaliurang, Km.8, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Suhartono Nmor 2A, Kotabaru, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor : 1083/SK/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019, semula Turut Tergugat 2, sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**.

Tn. Drs. Kemal Abdullah Hadisiswoyo bin H.Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Perumahan Alam Cirende Jalan Galuh Raya, Blok

Hlm 2 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Q Nomor 3, RT.002/RW.012, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada David Marpaung,SH., Advokat yang berkantor di Pejaten Raya Blok A5 No. 5 (Komplek Depdikbud) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus dengan Register Nomor 795/SK/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, semula Turut Tergugat 3, sekarang sebagai **Turut Terbanding V.**

Tn. Sudarsono Hadisiswoyo, S.Sos bin H. Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Perumahan Alam Cirendeu Blok T XI No.16, RT.05, RW.12, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, semula Turut Tergugat 4, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI.**

Hasanah Margini Hadisiswoyo binti H. Sumadi Hadi Siswoyo, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas No.14, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, semula Turut Tergugat 5, sekarang sebagai **Turut Terbanding VII.**

Tn. Hadi Sumarno Hadisiswoyo, SKG bin H. Sumadi Hadi Siswoyo, beralamat tinggal di Jalan Puskesmas No.56 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, semula Turut Tergugat 6, sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII.**

Tn. Ismail Mardjuki Hadisiswoyo, SIK bin, H. Sumadi Hadi Siswoyo, beralamat tinggal di Jalan Puskesmas No.56 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, semula Turut Tergugat 7, sekarang sebagai **Turut Terbanding IX.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hlm 3 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 5.786.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang semula Penggugat 2.A dan 2.C sekarang sebagai Pembanding I dan II beserta Kuasa Hukumnya mengajukan banding berdasarkan Akta Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS. pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 8 Desember 2020 demikian pula kepada Turut Terbanding VII, VIII, dan IX, juga kepada Turut Terbanding II pada tanggal 1 Desember 2020, juga kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2020, juga kepada Turut Terbanding I, III, V dan VI pada tanggal 29 Desember 2020.

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum Suparlan adalah ahli waris yang sah dari H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah.
3. Menyatakan Ny. Dra. Hj. Susy Kartika sebagai Pembanding I, Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan sebagai Turut Terbanding II dan Nn. Nabila Tiara Nauli Binti Suparlan sebagai Pembanding II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suparlan.
4. Menyatakan almarhum Suparlan mempunyai bagian atas harta waris milik H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah.
5. Menyatakan Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan sebagai Turut Terbanding II dan Nn Nabila Tiara Nauli binti Suparlan sebagai Pembanding II berhak

Hlm 4 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bagian waris milik alm. Suparlan atas harta waris H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah

6. Menyatakan Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan sebagai Turut Terbanding II dan Nn Nabila Tiara Nauli binti Suparlan sebagai Pembanding II berhak atas bagian waris milik alm. Suparlan atas harta waris H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah sebagai berikut:
 - a. Rumah di Jl. Puskesmas No. 56 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
 - b. Kontrakan di Jl. Puskesmas No. 2B Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
 - c. Kontrakan di Jl. Pisangan Barat, Gg Melati, RT. 04/ RW. 05, No. 89 A, 89 B, 89 C, 89 D, 92 J, 92 K, 92 L, 92 M, 92 N, Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
 - d. Rumah di Perumahan Dayu Permai No. 27/28, Kaliurang, Km.8 Yogyakarta.
7. Memutuskan hak waris milik Almarhum H. Suparlan. HS. atas harta waris H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah dibagi menurut ketentuan hukum Islam.
8. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membagikan hak waris almarhum H. Suparlan atas harta waris H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah kepada Para Pemohon Banding dan Turut Terbanding II.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek harta warisan :
 - a. Rumah di Jl. Puskesmas No. 56 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
 - b. Kontrakan di Jl. Puskesmas No. 2B Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.
 - c. Kontrakan di Jl. Pisangan Barat, Gg Melati, RT. 04/ RW. 05, No. 89 A, 89 B, 89 C, 89 D, 92 J, 92 K, 92 L, 92 M, 92 N, Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
 - d. Rumah di Perumahan Dayu Permai No. 27/28, Kaliurang, Km.8 Yogyakarta.
- 10 Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

Hlm 5 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vorbaar bij voorrad) walaupun terdapat upaya kasasi dan peninjauan Kembali.
- 12 Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasa Terbanding, dan Turut Terbanding II, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, demikian pula terhadap Turut Terbanding VII, VIII, dan IX pada tanggal 8 Januari 2021.

Bahwa demikian pula kepada Turut Terbanding I, III, V, VI, masing-masing telah diberitahukan Memori Banding berdasarkan dengan masing-masing Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis 4 Maret 2021 bahwa Relas Pemberitahuan Memori Banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Surat Nomor W9-A4/340/Hk.05/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 dalam perkara Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya mohon agar: Menolak permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

Bahwa Turut Terbanding II melalui Kuasanya mengajukan pula Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2021, pada pokoknya sejalan dengan isi Memori Banding Para Pembanding, Namun Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan dengan masing-masing surat Keterangan Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS yang

Hlm 6 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2021.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Para Pembanding pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Dari Kuasa Terbanding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 4 Februari 2021.

Bahwa demikian pula kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan Kontra Memori Banding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 2 Februari 2021, dan juga kepada Turut Terbanding I, III, V, VI, masing-masing telah diberitahukan Kontra Memori Banding berdasarkan dengan masing-masing Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis 4 Maret 2021 bahwa Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Surat Nomor W9-A4/655/Hk.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

Bahwa demikian pula kepada Turut Terbanding VII, VIII dan IX masing-masing telah diberitahukan Kontra Memori Banding sesuai dengan masing-masing Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 22 Januari 2021.

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 10 Desember 2020, Kuasa Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Bahwa Terbanding dan Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS pada hari Selasa tanggal 2 Desember

Hlm 7 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, namun tidak datang untuk melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa demikian pula halnya kepada Para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS yang masing-masing bertanggal : Turut Terbanding I tanggal 20 Desember 2020, Turut terbanding II tanggal 7 Desember 2020, Turut Terbanding III, V dan VI sama-sama tanggal 29 Desember 2020, Turut Terbanding IV tanggal 18 Desember 2020, Turut Terbanding VII, VIII dan IX sama-sama tanggal 8 Desember 2020, namun Para Turut Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* berdasarkan masing-masing Surat Keterangan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Bahwa, permohonan banding Para Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 116/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A/1207/Hk.05/5/2021, tanggal 6 Mei 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Hlm 8 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding II adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari masing-masing baik Para Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding II, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding, begitu juga kuasa hukum Terbanding dan Turut Terbanding II dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Nawawi, S.H. tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 2 September 2019, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memeriksa, membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Gugatan Waris tertanggal 8 Mei 2019, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan

Hlm 9 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding yang mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dalil dan alasan karena, gugatan cacat formil, *disqualificatoire exeptie*, dan obyek gugatan tidak jelas/kabur, maka Penggugat/Pembanding memberi tanggapan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam eksepsi perkara *a quo* tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya menurut hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan/perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding di dalam eksepsi sudah terkait dengan pokok perkara yaitu tentang kedudukan ahli waris dan obyek harta warisan, yang kesemuanya perlu dibuktikan keterkaitannya satu sama lain, maka eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut juga tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) HIR atas pasal 121 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena itu mengambil alih sebagai pendapat bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tidak menyangkut tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut

Hlm 10 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kewenangan relatif pengadilan, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dinilai tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai langkah dasar pengambilan putusan dipandang sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan serta tanggapan memori banding dan kontra memori banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembanding mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan almarhumah Hj. Rusminah sekaligus dengan faraidnya, dan Pembanding juga menggugat agar harta berupa :

- a. Rumah di Jalan Puskesmas No.56, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “RUMAH GANDARIA 56”).
- b. Kontrakan di Jalan Puskesmas No.2B, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut “KONTRAKAN GANDARIA”).
- c. Kontrakan di Jalan Pisangan Barat, Gg. Melati, RT. 04/ RW. 05, No.89 A, 89 B, 89 C, 89 D dan No. 92 J, 92 K, 92 L, 92 M, 92 N, Kel. Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, (selanjutnya disebut “KONTRAKAN CIRENDEU”).
- d. Rumah di Perumahan Dayu Permai No. 27/28, Kaliurang, Km.8, Yogyakarta, (selanjutnya disebut “RUMAH JOGJA”).

Hlm 11 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan almarhumah Hj. Rusminah. Sekaligus Pembanding menggugat agar Terbanding untuk membagi dan menyerahkan hak waris atas harta warisan kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah.

Menimbang, bahwa secara kronologis keturunan pewaris dan ahli waris adalah :

- Bahwa almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 10 (sepuluh) orang anak kandung yang bernama :
 1. Hj. Rusminah (istri).
 2. Tn. Sumarsono Hadisiswoyo, S.H. (anak). Terbanding.
 3. H. Bambang Suparno Hadisiswoyo, S.E. (anak).Turut Terbanding I
 4. Ny. Hj. Purwanti (anak).Turut Terbanding III.
 5. Tn. H.Suparlan HS (Almarhum). (anak).
 6. Ny. Hj. Supartini (anak).Turut Terbanding IV.
 7. Tn. Drs. Kemal Abdullah Hadisiswoyo (anak).Turut Terbanding V
 8. Tn. Sudarsono Hadisiswoyo, S.Sos. (anak).Turut Terbanding VI.
 9. Ny. Hasanah Margini Hadisiswoyo (anak).Turut terbanding VII.
 10. Tn. Hadi Sumarno Hadisiswoyo,SKG. (anak).Turut Terbanding VIII.
 11. Tn. Ismail Mardjuki Hadisiswoyo,SIK. (anak). Turut Terbanding IX.
- Bahwa isteri almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo yang bernama almarhumah Hj. Rusminah, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan meninggalkan ahli waris 10 (sepuluh) orang anak kandung yang bernama :
 1. Tn. Sumarsono Hadisiswoyo, S.H. Terbanding.
 2. H. Bambang Suparno Hadisiswoyo, S.E. Turut Terbanding I
 3. Ny. Hj. Purwanti. Turut Terbanding III.
 4. Tn. H.Suparlan.HS (Almarhum).
 5. Ny. Hj. Supartini. Turut Terbanding IV.
 6. Tn. Drs. Kemal Abdullah Hadisiswoyo. Turut Terbanding V
 7. Tn. Sudarsono Hadisiswoyo, S.Sos. Turut Terbanding VI.

Hlm 12 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ny. Hasanah Margini Hadisiswoyo. Turut terbanding VII.
 9. Tn. Hadi Sumarno Hadisiswoyo, SKG. Turut Terbanding VIII.
 10. Tn. Ismail Mardjuki Hadisiswoyo, SIK. Turut Terbanding IX.
- Bahwa anak laki-laki kandung Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah yang bernama Almarhum H. Suparlan. HS, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2006 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
1. Ny. Dra. Hj. Susy Kartika (istri). Pembanding I.
 2. Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan (anak). Turut Terbanding II.
 3. Nn. Nabila Tiara Nauli binti Suparlan (anak). Pembanding II.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sesuai permohonan Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa benar Almarhum H. Suparlan. HS. Sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah, karena Almarhum H. Suparlan. HS. berstatus sebagai anak kandung, maka termasuk ahli waris yang berhak atas warisan.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Almarhum H. Suparlan. HS. yang telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1. Ny. Dra. Hj. Susy Kartika (istri), Pembanding I.
2. Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan (anak), Turut Terbanding II.
3. Nn. Nabila Tiara Nauli binti Suparlan (anak), Pembanding II.

Yang berarti bahwa 3 (tiga) orang tersebut, adalah ahli waris yang berhak atas warisan dari Almarhum H. Suparlan. HS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pembanding I (Ny. Dra. Hj. Susy Kartika) tidak dapat menuntut hak warisan kepada Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah, sebagaimana yang tersebut dalam Kontra Memori Terbanding, karena Pembanding I hanya berstatus sebagai menantu tidak ada kaitannya dengan hubungan keluarga untuk saling mewarisi.

Hlm 13 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Menimbang, bahwa Pembanding I (Ny. Dra. Hj. Susy Kartika) hanya ada hubungan saling mewarisi dengan Almarhum H. Suparlan, HS., karena keduanya hubungan sebagai suami istri yang dapat saling mewarisi. Jadi nanti setelah jelas ada bagian warisan Almarhum H. Suparlan, HS. dari ayahnya Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan ibunya Almarhumah Hj. Rusminah, lalu istri dan anak-anak Almarhum H. Suparlan, HS. kemudian bisa dapat bagian warisan dari warisan Almarhum H. Suparlan HS.

Menimbang, bahwa adapun Pembanding II (Nn. Nabila Tiara Nauli binti Suparlan) dan Turut Terbanding II (Nn. Annisa Tiur Kinanti binti Suparlan) yang keduanya adalah anak Almarhum H. Suparlan HS. adalah cucu dari Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah yang dapat saling mewarisi secara langsung karena berstatus sebagai cucu dari anak laki-laki, namun karena ada anak laki-laki dari Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah (Sumarsono Hadisiswoyo, S.H, H. Bambang Suparno Hadisiswoyo, S.E, Drs. Kemal Abdullah Hadisiswoyo, Sudarsono Hadisiswoyo, S.Sos, Hadi Sumarno Hadisiswoyo, SKG, Ismail Mardjuki Hadisiswoyo, SIK) sehingga memungkinkan pula untuk memahjubkan/ menghalangi kedua cucu yakni Pembanding II dan Turut Terbanding II.

Menimbang, bahwa hal di atas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) menegaskan bahwa : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan huruf (c) menyebutkan bahwa : “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta peninggalan Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah berupa :

- a. Rumah di Jalan Puskesmas No. 56 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, (disebut “RUMAH GANDARIA 56”).

Hlm 14 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kontrakan di Jalan Puskesmas No. 2B Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, (disebut “KONTRAKAN GANDARIA”).
- c. Kontrakan di Jalan Pisangan Barat, Gg Melati, RT. 04/ RW. 05, No. 89 A, 89 B, 89 C, dan 89 D, 92 J, 92 K, 92 L, 92 M, 92 N, Kel. Cirendeudeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, (disebut “KONTRAKAN CIRENDEU”).
- d. Rumah di Perumahan Dayu Permai No. 27/28, Kaliurang, Km.8 Yogyakarta, (disebut “RUMAH JOGJA”).

dan setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat masing-masing oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Tigaraksa serta Hakim Komisaris Pengadilan Agama Sleman, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 4 (empat) obyek harta peninggalan yang dimaksud, ada sesuai tempat alamat yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertulis dalam memori banding Pembanding yakni pengakuan Terbanding terhadap adanya 4 (empat) obyek harta Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah yang merupakan harta waris yang belum dibagi, sebagaimana pula yang tertuang dalam kontra memori banding, yakni pengakuan dalam persidangan sebagai bukti sempurna sesuai Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 174 HiR. Namun demikian tetap harus ada alat bukti lain untuk melengkapi alat bukti, yakni bukti tertulis yang otentik untuk dapat mendukung kelengkapan bukti tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti tertulis yang asli sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melaksanakan pembuktian secara baik dan benar dengan memberikan penilaian alat-alat bukti tertulis baik dari Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, serta penilaian atas keterangan para saksi secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, dimana isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hlm 15 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 170, 171 dan 172 HiR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.24. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, demikian pula halnya dengan Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan T-5K serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sesuai Pasal 164 HiR.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang Penggugat/Pembanding ajukan, ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis terkait obyek sengketa, Penggugat/Pembanding hanya mengajukan bukti tertulis terkait obyek sengketa rumah yang beralamat di Jalan Puskesmas No. 56, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan (RUMAH GANDARIA 56), sedang ketiga obyek sengketa lainnya Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis terhadap obyek sengketa yaitu:

- 1) Kontrakan di Jalan Puskesmas No. 2B Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, (disebut "KONTRAKAN GANDARIA").
- 2) Kontrakan di Jalan Pisangan Barat, Gg Melati, RT. 04/ RW. 05, No. 89 A, 89 B, 89 C, dan 89 D, 92 J, 92 K, 92 L, 92 M, 92 N, Kel. Cirendeui Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, (disebut "KONTRAKAN CIRENDEUI").
- 3) Rumah di Perumahan Dayu Permai No. 27/28, Kaliurang, Km.8 Yogyakarta, (disebut "RUMAH JOGJA").

Menimbang, bahwa bukti tertulis tentang rumah yang beralamat di Jalan Puskesmas Nomor 56, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan (RUMAH GANDARIA 56), adalah berupa fotokopi, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti aslinya, sedangkan terhadap obyek tersebut Tergugat/Terbanding menolak rumah tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi, karena menurut Tergugat/Terbanding semua anak-anak Almarhum H. Sumadi Hadi Siswoyo dan Almarhumah Hj. Rusminah sudah mendapatkan rumah dari orang tua, kecuali anak yang ke-10 yang bernama Tn. Ismail Mardjuki Hadisiswoyo, SIK. (Turut Terbanding IX) yang belum mendapat rumah, dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak ke-10 tersebut, hal tersebut diperkuat oleh keterangan

Hlm 16 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua Penggugat/Pembanding bernama Hadiwijaya bin H. Hartomim, termasuk keterangan saksi kedua Tergugat/Terbanding bernama Suyatno bin Marto Suwito yang menegaskan bahwa Tn. Ismail Mardjuki Hadisiswoyo, SIK. (Turut Terbanding IX) yang menempati RUMAH GANDARIA 56 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa pengakuan Terbanding terhadap adanya 4 (empat) obyek harta waris yang belum terbagi, adalah pengakuan dalam persidangan sebagai bukti sempurna sesuai Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR., namun demikian belum lengkap, sehingga tetap harus ada alat bukti lain sebagai pendukung untuk melengkapi alat bukti, maka dibutuhkan bukti tertulis yang asli sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasar pula pada pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk dapat diperlihatkannya.

Menimbang, pula bahwa di dalam praktek Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku kaedah hukum : Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa : Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.

Hlm 17 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penggugat/Pembanding mengajukan fotokopi suratnya pun tidak terkait obyek sengketa tersebut, apalagi tidak menunjukkan surat yang asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang obyek sengketa, karena tidak mengajukan bukti asli tertulisnya, maka dengan demikian gugatan patut untuk ditolak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka untuk gugatan selain dan selebihnya termasuk dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah **dapat dipertahankan dan dikuatkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1835/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

Hlm 18 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Dadang Syarif** serta **Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohammad Hambali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pembanding, Terbanding serta Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Dadang Syarif

ttd

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera,

Hlm 19 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm 20 dari 19 hlm. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)